

KONSEP KHIYAR GHABN DALAM PERSPEKTIF MAZHAH HANAFI DAN HANBALI DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN



**KONSEP *KHIYAR GHABN* DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN HANBALI DALAM
TRANSAKSI BISNIS MODERN**

Marwadi, M.Ag

**Konsep *Khiyar Ghabn* Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali
Dalam Transaksi Bisnis Modern**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KONSEP KHIYAR GHABN DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN HANBALI DALAM
TRANSAKSI BISNIS MODERN**

Marwadi, M.Ag.



**KONSEP KHIYAR GHABN DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN HANBALI DALAM
TRANSAKSI BISNIS MODERN**

Marwadi, M.Ag.

Editor : Mawi Khusni Albar
Cover : Risqi Dias Kurniawan
Tata letak : M. Afandi
Cetakan Pertama : 2018

Penerbit :

Lontar Mediatama

Maguwo No. 216D Banguntapan Bantul Yogyakarta

Email: lontarmediatama@yahoo.com

ISBN: 978-602-5986-02-4

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه
وتابعيه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan fisik, spiritual, maupun intelektual, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan buku ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad saw.

Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyusunan laporan buku ini. Banyak pula pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dan mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semuanya telah berjasa dan penulis ucapkan banyak terima kasih untuk itu. Kendati tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun penulis perlu menghaturkan terima kasih secara khusus kepada semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan buku ini.

Akhirnya, kendati penulis telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah buku yang berkualitas, namun begitu penulis mengakui masih ada banyak kekurangan

yang berada di luar jangkauan kemampuan penulis untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif akan selalu penulis harapkan dari semua pihak. Semoga Allah swt selalu membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridloi-Nya. Amin.

Purwokerto, 26 Agustus 2018

Peneliti

Marwadi, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	v
DAFTAR ISI _____	vii
BAGIAN I PENDAHULUAN _____	1
BAGIAN II GAMBARAN UMUM TENTANG KHIYAR	11
A. Pengertian Khiyar _____	11
B. Dasar Hukum Khiyar _____	12
C. Manfaat Khiyar _____	15
D. Macam-macam Khiyar _____	16
1. Khiyar Majlis _____	19
2. Khiyar Ta'yin _____	22
4. Khiyar 'Aib _____	36
5. Khiyar Ru'yah _____	47
BAGIAN III PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI _____	59
A. Mazhab Hanafi _____	59
1. Pendiri Mazhab Hanafi _____	59
2. Tokoh-tokoh dalam Mazhab Hanafi _____	63
3. Karya-karya dalam Mazhab Hanafi _____	66
4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi _____	69
B. Mazhab Hanbali _____	71
1. Pendiri Mazhab Hanbali _____	71
2. Tokoh-tokoh dalam Mazhab Hanbali _____	74
3. Karya-Karya dalam Mazhab Hanbali _____	76
4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanbali _____	78

<i>BAGIAN IV PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN HANBALI TENTANG KHIYAR GHABN DAN RELEVANSINYA DENGAN BISNIS MODERN</i>	81
A. Khiyar Ghabn Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali	81
1. Khiyar Ghabn menurut mazhab Hanafi	81
2. Hukum khiyar ghabn.	83
3. Khiyar Ghabn menurut Mazhab Hanbali	84
B. Relevansi Khiyar Ghabn dengan Praktek Bisnis Modern	89
<i>BAGIAN V PENUTUP</i>	93
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	95

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Ibnu Khaldun sebagai sosiolog muslim mengatakan bahwa manusia mempunyai karakter dasar sebagai makhluk sosial dan mempunyai peradaban yang membutuhkan pergaulan sosial.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, hidup manusia membutuhkan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat tersebut. Disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup dimana orang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan orang lain disebut bermuamalah.²

Manusia sebagai makhluk Allah ditakdirkan untuk hidup saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 63.

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antar sesama manusia.³

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Dimana Orang-orang kota membutuhkan hasil pertanian orang desa, dan sebaliknya orang-orang desa membutuhkan barang-barang produksi industri orang-orang kota. Para nelayan perlu menukar ikannya dengan beras dan kaum petani perlu menukar pangannya dengan sandang. Namun sayangnya, jual beli dan perdagangan akan mendatangkan permasalahan jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat.⁴

Dalam fikih muamalah, Allah hanya membuat aturan-aturan yang berlaku umum. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan bentuk muamalah yang terus berkembang dan

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi* (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 13.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

berubah. Demikian juga dalam masalah jual beli, sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan dari tujuan-tujuan syari'at yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh fukaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fikih.⁵

Di antara prinsip-prinsip muamalah termasuk jual beli adalah persetujuan atau kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Untuk menunjukkan kerelaan dalam setiap akad dilakukan ijab kabul atau serah terima antara dua pihak yang bertransaksi. Prinsip lain dalam transaksi jual beli adalah tidak boleh menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain.⁶ Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), IV: 343-719. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1995), III: 146-190. Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 448-519.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 5-6.

menghindari kerugian di antara pelaku transaksi jual beli, diberikanlah kelonggaran bahwa kedua belah pihak dapat membatalkan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dinamakan *khiyar*.⁷ Ada empat *khiyar* yang populer di kalangan para fukaha yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khyari aib*, dan *khiyar rukyat*.⁸

Menurut hukum Islam, fungsi *khiyar* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokkan dalam membeli barang yang telah terpilih.⁹ Prinsip *khiyar* merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam meneruskan atau membatalkan transaksinya. Dalam dunia ekonomi Islam makna *khiyar* itu dirangkum dalam pertanyaan apakah akan meneruskan atau mau membatalkannya. Pada dasarnya *khiyar* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 217.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), IV: 520-522.

⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.76. Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97-98.

bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli itu sendiri. Sebab pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bermu'amalah. Maka, adanya *khiyar* merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisasi tindakan tercela tersebut.¹⁰

Pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, transaksi jual beli tidak lagi dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti jaman dahulu, di mana antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung di pasar untuk melihat barang yang diperjualbelikan sambil tawar menawar kemudian ketika sepakat maka terjadilah transaksi. Tetapi, sekarang model transaksi jual beli sudah tidak konvensional lagi seperti itu. Bentuk jual beli masa modern kini mengalami perubahan baik terkait dengan subjek (penjual dan pembeli), objek (barang), bentuk akad, serta ruang dan waktu akad. Penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu langsung, objek atau barang tidak lagi harus berwujud fisik ketika terjadi transaksi, akad tidak lagi disampaikan secara langsung, demikian juga tempat dan waktu sudah tidak terbatas

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 75-76.

lagi kapan dan di mana. Sebagai contoh beberapa transaksi jual beli modern yang sudah berubah dari bentuk konvensional tersebut misalnya jual beli valuta asing dan saham,¹¹ jual beli berjangka komoditi,¹² jual beli *multi level marketing* (MLM),¹³ jual beli *online*,¹⁴ dan sebagainya.

Ketika proses jual beli masih dilakukan secara sederhana, *khiyar* sangat dipegangi oleh para pelaku jual beli karena mereka bertemu langsung dan melihat objek transaksi. Jika barang yang dibeli dirasa belum sesuai dengan kehendaknya, maka masih dapat ditukar selama masih di tempat transaksi, dan terjadilah *khiyar majlis*. Jika barang yang dibeli bergaransi, maka ketika suatu hari terdapat cacat, masih dapat dikembalikan sesuai perjanjian, dan terjadilah *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Tapi pada transaksi-transaksi jual beli modern seperti telah disebutkan di atas, *khiyar* menjadi barang langka

¹¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1994), hlm. 139-142. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshary AZ. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 11-40. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 109-112.

¹² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 198-212.

¹³ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual: Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 255-261.

¹⁴ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 60-80.

untuk diimplementasikan dalam rangka melindungi konsumen terutama *khiyar aib* atau *khiyar cacat*.¹⁵ Padahal dengan adanya *khiyar aib* misalnya, menunjukkan adanya tanggung jawab dari para pelaku usaha terhadap produk barang yang mempunyai cacat tersembunyi yang diedarkan di pasaran dan merugikan konsumen.¹⁶

Di samping adanya cacat pada objek jual beli, dengan munculnya berbagai model transaksi jual beli modern, berimplikasi pada tidak adanya pertemuan langsung antar pelaku jual beli. Implikasi lain terjadi pada ketiadaan objek jual beli secara langsung sehingga sangat memungkinkan terjadinya manipulasi baik pada wujud objek jual beli maupun ketidaksesuaian nilai objek jual beli dengan harga yang ditransaksikan. Keadaan yang demikian dapat diantisipasi dengan *khiyar* yang dalam fikih muamalah disebut dengan

¹⁵ Hasil buku Muhammad Majdy menyimpulkan bahwa pelaku-pelaku bisnis online seperti Lazada, Zalara dan Blibli menerapkan konsep *khiyar* dalam transaksinya, walaupun hanya menerapkan *khiyar aib*, hanya Lazada yang menerapkan dalam transaksinya. Lihat Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli" dalam *Jurnal Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1, Pebruari 2016, hlm. 47-62.

¹⁶ Holijah, "Konsep *Khiyar 'Ayb* Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi) dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume IX Nomor 2 Desember 2015, hlm. 347-358.

khiyar ghabn. *Khiyar ghabn* dapat diartikan sebagai kekurangan pada harga saat menjual dan membeli (akibat manipulasi).

Kekurangan ini bisa dialami pihak pembeli dan penjual. Bila dialami pihak pembeli, maka kekurangan harga ini maksudnya harga yang dibayar tidak setara atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima. Dengan kata lain, harganya terlalu tinggi menurut pakar di bidang tersebut. Bila ditinjau dari pihak penjual, maka maksudnya harga yang diterima tidak sebanding dengan nilai barangnya yang sebenarnya.¹⁷ *Khiyar ghabn* ini tidak populer di kalangan fukaha dan masyarakat. Mayoritas ulama sendiri tidak mesepakati keabsahan penggunaannya. Hanya mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang secara tegas menyebut dan memberlakukan *khiyar ghabn* ini.¹⁸

Padahal ketika model transaksi sudah semakin kompleks seperti sekarang ini, *khiyar ghabn* dapat diterapkan dalam transaksi sebagai upaya perlindungan produsen, terutama lagi konsumen. Dengan masih langkanya informasi tentang *khiyar ghabn* secara komprehensif, lebih-lebih jika dikaitkan dengan

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, IV: 527-528.

¹⁸ *Ibid.*, IV: 519 dan 522.

transaksi bisnis modern, maka buku tentang konsep *khiyar ghabn* dalam dalam perspektif mazhab hanafi dan mazhab Hanbali secara komprehensif serta bagaimana relevansinya dengan transaksi bisnis modern menjadi penting dilakukan.

**Konsep *Khiyar Ghabn* Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali
Dalam Transaksi Bisnis Modern**

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM TENTANG KHIYAR

A. Pengertian Khiyar

Dalam sebuah kamus, khiyar menurut bahasa diambil dari kata *khara*, *yakhiru*, *khairan*, *khiyarat* yang mempunyai arti *shara dza khairin* (jadilah ia orang yang memiliki kebaikan), atau *a'thahu ma huwa khairun lahu* (memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya), atau *intaqahu wa as-thofahu* (membersihkan dan memilihnya).¹⁹ Dalam kamus lain khiyar secara sederhana diartikan sebagai pilihan.²⁰

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan khiyar, antara lain menurut Sayyid Sabiq adalah الخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِنَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ (Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli)).²¹ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan

¹⁹ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1972), I: 264.

²⁰ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 865. Bandingkan A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 378.

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fath, 1999), III: 177.

khiyar sebagai أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدَ الْحَقِّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعِيَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ تَغْيِيْنٍ, artinya suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin.²² Menurut al-Jaziri khiyar adalah طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا artinya memilih yang terbaik di antara dua hal.²³ Abdul mujib mengartikan khiyar adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.²⁴

B. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar hukumnya boleh didasarkan pada hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), IV: 250..

²³ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm. 459.

²⁴ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 162.

صلى الله عليه وسلم : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعِ خِيَارٍ

25

*Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Telah bersabda Nabi Saw.: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, “pilihlah”, dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar”.*²⁶

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا. »²⁷

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam ra. dari Nabi Saw.

²⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VIII: 30, hadis nomor 2109, dalam Maktabah Syamilah.

²⁶Tungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 291.

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VIII: 32, hadis nomor 2110, dalam Maktabah Syamilah.

*Beliau bersabda: "Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka dihapuslah keberkahan jual beli nya".*²⁸

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.²⁹ Menurut Al-Jaziri, kebolehan khiyar dalam karena suatu kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁰ Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing

²⁸ Tungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, hlm. 290.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 218.

³⁰ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 459.

pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.³¹

C. Manfaat Khiyar

Khiyar ini mempunyai beberapa manfaat seperti;

1. Khiyar dapat menjadikan transaksi jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yaitu saling rela antara pelaku jual beli.
2. Mengarahkan para pelaku transaksi jual beli agar lebih berhati-hati dalam memlakukan transaksinya, sehingga dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kemauannya.
3. Untuk para penjual agar tidak berlaku seenaknya dalam menjual barangnya dan mendidik mereka berlaku jujur terhadap barang yang dijual.
4. Untuk menghindari maraknya penipuan yang terjadi diantara para pelakua bisnis.

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 80.

5. Khiyar dapat memupuk rasa kepercayaan antara pelaku transaksi bisnis dan memelihara hubungan baik diantara mereka.³²

Jadi hikmah khiyar dapat disimpulkan sebagai solusi kepada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksinya guna menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.³³

D. Macam-macam Khiyar

Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan macam-macam khiyar. Ulama Hanafiyah menyebutkan tujuh belas khiyar yaitu *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*, *khiyar sifat*, *khiyar naqd*, *khiyar ta'yin*, *khiyar ghabn ma'a at-taghrir*, *khiyar kammiyah*, *khiyar istihqaq*, *khiyar taghrir fi'li*, *khiyar kasyful hal*, *khiyar khiyanah murabahah*, *khiyar khiyanah tauliyah*, *khiyar tafriq ash-shafaqah*, persetujuan *aqad fudhuli*, dan *khiyar* berkaitan dengan hak orang lain

³² Abdur Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 104.

³³ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 134.

dalam akad sewa atau gadai.³⁴ Ulama Malikiyah membagi khiyar menjadi dua bagian, yaitu *khiyar al-tarawwi* (melihat, meneliti), yaitu khiyar secara mutlak dan *khiyar naqish* atau *khiyar khukmi* yaitu apabila terdapat kekurangan atau cacat pada barang yang dijual.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar majlis itu batal.³⁵ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khiyar terbagi dua, *khiyar at-tasyahi* adalah khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua adalah *khiyar naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian.

Adapun khiyar yang didasarkan pada syara' menurut ulama Syafi'iyah ada enam belas yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, *khiyar* karena mencegah para pedagang (*talaqqir rukban*), *khiyar tafarruqush shafqah ba'dal 'aqd*, *khiyar* hilangnya sifat yang disebutkan dalam akad, *khiyar* karena tidak tahu barang hasil *ghasab* (merampas) dengan kemampuan untuk melepaskan objek akad dari *ghasib*, *khiyar*

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), IV: 519.

³⁵ *Ibid.*, IV: 520.

karena ketidakmampuan untuk melepaskan objek akad dari *ghasib* meskipun tahu tentang adangan *ghasab*, *khiyar* karena tidak tahu bahwa objek akad disewakan atau digarap orang lain, *khiyar* karena menolak untuk memenuhi syarat yang *shahih* seperti syarat *rahn* atau *kafil* (penjamin), *khiyar* karena saling bersumpah ketika terjadi kesepakatan tentang keabsahan akad, tetapi mereka berselisih pendapat tentang caranya kemudian mereka membatalkannya, atau dibatalkan oleh salah satu pihak atau oleh hakim apabila mereka tidak setuju.

Khiyar bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam jual beli murabahah, *khiyar* bagi pembeli, karena bercampurnya buah-buahan yang dijual dengan yang baru sebelum dikosongkan (dipisahkan), apabila penjual tidak menghibahkan buah-buahan yang baru, *khiyar* karena ketidakmampuan tentang harga, misalnya pembeli tidak mampu membayar harga, sedangkan barang yang dijual ada ditangannya, *khiyar* karena adanya perubahan sifat atas barang yang dilihatnya sebelum akad, walaupun hal itu bukan merupakan 'aib (cacat), *khiyar* karena adanya 'aib pada buah-buahan, karena tidak disirami oleh penjual, setelah dikosongkan (diserahkan).³⁶ Sedang menurut ulama Hanabilah

³⁶ *Ibid.*, IV: 520-522.

jumlah khiyar ada delapan macam yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, *khiyar ghabn*, *khiyar tadlis*, *khiyar 'aib*, *khiyar khinayah*, *khiyar* karena perbedaan antara penjual dan pembeli dalam harga, dan antara orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) dalam upah (uang sewa), *khiyar tafarruqush shafqah*.³⁷

Diantara sekian banyak khiyar, yang paling terkenal ada empat, yaitu:

1. *Khiyar Majlis*

a. Pengertian *khiyar majlis*

Khiyar majlis adalah hak membatalkan akad yang dimiliki oleh kedua pelaku akad selama mereka masih berada di dalam majelis akad, belum berpisah badan atau salah satu meminta pihak kedua memilih lalu ia memilih untuk mengikatkan akad. Pengertiannya adalah akad tidak akan bersifat mengikat kecuali dengan mengakhiri majlis akad, baik dengan cara berpisah maupun *takhyir*. Tetapi, hal ini tidak berlaku untuk semua jenis akad. Ia hanya berlaku untuk akad-akad yang bersifat *lazim* terhadap kedua pihak saja dan yang menerima *fasakh*

³⁷ *Ibid.*, IV: 522.

(pembatalan), yaitu akad *mu'awadhah maliyyah* seperti jual beli dalam segala bentuknya, *shulh mu'awadhah* dan *ijazah*. karena hadis yang menerangkan tentang *khiyar* ini berkaitan dengan jual beli, maka semua akad yang sama substansinya dengan jual beli termasuk akad *mu'awadhah* diqiyaskan padanya.³⁸ Adapun akad yang mengikat tanpa menghendaki adanya penggantian balik seperti akad nkah, khulu', maka tidak berlaku *khiyar majlis*.³⁹

b. Pendapat para ulama fikih tentang *khiyar majlis*

Dalam hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat menjadi dua kelompok:

- 1) Kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan, akad menjadi mengikat dengan adanya ijab dan qabul, dan *khiyar majlis* tidak berlaku dalam kondisi ini. Karena, Allah SWT memerintahkan untuk menepati dan memenuhi akad dalam firmanNya, "*Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji*. Sementara,

³⁸ *Ibid.*, IV: 250.

³⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fath, 1999),

khiyar bertentangan dengan prinsip ini, karena seseorang yang mundur dari akad berarti tidak menyempurnakan akad. Di samping itu, akad sudah sempurna dengan adanya saling ridha berdasarkan firman Allah SWT. Saling ridha sudah ada ketika ijab dan qabul terjadi, berarti ikatan juga sudah ada ketika itu tanpa perlu menunggu berakhirnya majelis.⁴⁰

- 2) Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menetapkan adanya *khiyar majlis* mengatakan, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan qabul maka akad bersifat *ja'iz* atau *ghair lazim*, selama kedua pelaku akad masih berada di dalam majelis akad, masing-masing dari pelaku akad memiliki *khiyar* untuk membatalkan akad atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul di dalam majelis dan belum berpisah badan atau saling memberikan pilihan. Bentuk berpisah dari majelis ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat dalam transaksi-transaksi yang

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, IV: 251.

mereka lakukan. Inilah yang disebut *khiyar majlis*. Tentang hal ini, mereka mendasarkan pendapat dengan hadis shahih yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim yaitu Nabi saw. bersabda, "*Kedua pihak dalam jual beli berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah, atau saiah satu berkata kepada pihak kedua, "pilihlah"*".⁴¹

2. *Khiyar Ta'yin*

a. Pengertian *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh seorang pelaku akad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan di dalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas.⁴² *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi,

⁴¹ *Ibid.*, IV: 252.

⁴² *Ibid.*

qismah, dan sebagainya. Tetapi, *khiyar* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan Hanafiyyah.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang status *khiyar ta'yin*. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Zufar melarang *khiyar* ini karena tidakjelasannya barang yang dibeli, padahal barang yang dibeli syaratnya adalah harus jelas dan diketahui, Abu Hanifah dan kedua sahabatnya membolehkan *khiyar* ini karena dipandang baik dan manusia membutuhkannya. Karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara, penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya. Ini merupakan sesuatu yang logis dan realistis serta mengandung kemaslahatan untuk penjual agar barangnya yang dipegang oleh calon pembeli

terjamin dan tidak sekedar bersifat amanah. Di samping itu, hal ini juga bermanfaat bagi si pembeli untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan disukainya. Ketidakjelasan suatu barang tidak mengandung risiko apa-apa dan tidak akan berdampak kepada terjadinya perselisihan, karena harga masing-masing jenis barang sudah ditentukan secara terpisah.⁴³

b. Syarat-syarat *Khiyar Ta'yin*

Kalangan Hanafiyyah yang mengatakan adanya *khiyar ta'yin* memberikan tiga syarat agar khiyar ini bisa dikatakan sah yaitu;

- 1) Khiyar berlaku untuk tiga barang atau lebih, karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang dan buruk. Maka, kalau lebih dari tiga, khiyar tidak sah karena tidak ada kebutuhan untuk itu.
- 2) Barang itu berbeda nilai dan sifatnya dan harga masing-masingnya sudah ditetapkan dengan jelas. Jika barang itu harga atau sifatnya sama maka tidak ada arti khiyar ketika itu. Apabila

⁴³ *Ibid.*, IV: 253.

harga barang tidak ditentukan untuk masing-masing jenis berarti ia bersifat tidak diketahui, sementara ketidaktahuan terhadap harga membuat jual beli menjadi rusak.

- 3) Masa khiyar harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanifah sebagaimana halnya *khiyar syarat*. Jika lebih dari itu maka akad menjadi rusak.⁴⁴

c. Efek dari Khiyar Ta'yin

Apabila seorang pembeli hanya menyebutkan *khiyar ta'yin* dan tidak menyebutkan *khiyar syarat* maka akad menjadi mengikat dan pemindahan kepemilikan barang pun terjadi, tapi peran pembeli terbatas pada memilih salah satu dari barang yang ia beli, Jika pembeli meninggal maka ahli warisnya yang mewarisi hak untuk memilih barang tersebut. Namun jika digabungkan *khiyar ta'yin* dengan *khiyar syarat* berarti akad menjadi tidak mengikat. Dalam kondisi ini, hak khiyar tidak bisa diwariskan,

⁴⁴ *Ibid.*, IV: 254.

dan si pembeli memiliki hak untuk menolak akad secara total.⁴⁵

d. Berakhirnya *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin berakhir bisa secara tegas, eksplisit, atau secara hukum: misalnya seseorang mengatakan, "Aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya," atau ia melakukan *tasharruf* pada salah satu barang dengan *tasharruf yang* menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang di tangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang yang rusak atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah di tangannya yang mesti ia imbalikan kepada pemiliknya (penjual).⁴⁶

3. *Khiyar Syarat*

a. Pengertian *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak membatalkan atau meneruskan akad dalam masa tertentu dan hak ini dimiliki oleh salah seorang pengakad atau kedua-

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

duanya, misalnya si pembeli mengatakan, "Aku beli barang ini darimu dengan syarat aku memiliki *khiyar* selama satu atau tiga hari." *Khiyar* ini disyariatkan karena dibutuhkan untuk menghindari terjadinya *ghaban* pada pengakad dalam melakukan akad.⁴⁷ As-sayid Sabiq mengartikan *khiyar syarat* adalah *khiyar* yang dimiliki oleh kedua orang yang melakukan jual beli pada masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad.⁴⁸

Khiyar ini hanya berlaku pada akad-akad yang bersifat mengikat yang bisa untuk dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun kelazimannya datang dari satu pihak, seperti jual beli, penyewaan, *muzara'ah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *qismah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* apabila ia disyaratkan oleh rahin (penjamin) agar akad menjadi *lazim* dari pihaknya dan tidak diperlukan adanya pensyaratan dari *murtahin* (pihak yang diberi jaminan) karena akad tidak bersifat *lazim* terhadapnya. Sementara akad-akad yang *ghair lazim*

⁴⁷ *Ibid.*, IV: 255.

⁴⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fath, 1999), III: 178.

seperti *wakalah*, *i'arah*, *ida'*, hibah, dan wasiat, tidak diperlukan *khiyar syarat* di dalamnya, karena secara tabiatnya akad-akad tersebut tidak mengikat.⁴⁹

b. Waktu *Khiyar Syarat*

Mayoritas fuqaha selain Malikiyyah sepakat bahwa waktu *khiyar* yang disyaratkan mestilah jelas. Kalau waktu tidak ada atau tidak jelas, atau *khiyar* itu bersifat selamanya maka akad tidak sah serta menjadi *fasid* menurut Hanafiyyah dan *batil* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Imam Malik mengatakan, *khiyar* yang bersifat mutlak tanpa ditentukan waktunya adalah boleh dan hakim yang akan menentukan sebuah waktu untuk menjadi waktu *khiyar* sesuai kebiasaan, karena pemilihan barang dalam kasus seperti ini juga ditentukan menurut kebiasaan. Maka apabila sebuah *khiyar* bersifat mutlak (tidak ditentukan secara tegas), pembatasannya ditentukan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Akad menjadi *fasid* dengan pensyaratan masa yang lebih dari yang

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, IV: 255.

biasa, artinya setelah satu hari, atau dengan syarat waktu yang tidak jelas seperti sampai turun hujan.⁵⁰

Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang batas masa *khiyar* menjadi tiga pendapat:

- 1) Abu Hanifah, Zufar dan Syafi'i mengatakan tidak lebih dari tiga hari. Hal ini berdasarkan pada substansi hadis yang menetapkan *khiyar* ini, yaitu hadis Habban bin Munqidz yang terkena *ghaban* dalam suatu jual beli, lalu keluarganya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw., kemudian Rasu-iullah saw. Bersabda: *Apabila kamu jual beli maka katankanlah tidak ad tipuan atau ghaban, dan aku memiliki khiyar selama tiga hari.* Jadi, *khiyar* ini disyariatkan untuk menghindari adanya *ghaban* dan hal ini mesti dibatasi sesuai dengan keterangan nash, sementara nash hadis menetapkan temponya adalah tiga hari, maka tidak boleh ditambah. Di s'amping itu juga karena kebutuhan terhadap hal ini biasanya sudah tercapai dalam tempo tiga hari. Apabila

⁵⁰ *Ibid.*, IV: 256.

waktunya lebih tiga hari, akad tersebut menjadi *fasid* menurut Abu Hanifah dan Zufar. Akad kembali menjadi sah menurut Abu Hanifah, apabila faktor yang membuatnya *fasid* sudah tidak ada yaitu dengan memberikan *ijazah* terhadap akad dalam masa tiga hari tersebut. Tetapi menurut Zufar, akad yang *fasid* tidak akan pernah berubah menjadi sah kembali. Menurut Syafi'i akad tersebut batal.⁵¹

- 2) Kedua sahabat Abu Hanifah dan kalangan Hanabilah mengatakan waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kesepakatan kedua pengakad meskipun lebih dari tiga hari, karena *khiyar* disyariatkan dengan tujuan untuk lebih berhati-hati dan kesempatan untuk pertimbangan yang lebih matang, dan hal tersebut terkadang tidak cukup tiga hari. Pembatasan yang disebutkan di dalam hadis Habban sudah cukup untuk dirinya dengan prediksi Rasulullah saw., dan sesuatu yang cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi yang lain, maka pembatasan ini tidak

⁵¹ *Ibid.*, IV: 256.

menjadi penghalang untuk menambah dari waktu tersebut.⁵²

- 3) Kalangan Malikiyyah mengatakan, *khiyar* dibolehkan dalam waktu yang dibutuhkan dan itu berbeda dalam setiap kondisi, Untuk barang seperti buah-buahan misalnya, tidak boleh *khiyarnya* lebih dari satu hari, untuk pakaian dan hewan bisa selama tiga hari, untuk tanah yang letaknya jauh bisa lebih dari tiga hari, untuk rumah dan semisalnya bisa sebulan, karena pengertian *khiyar* adalah pengujian terhadap barang yang dibeli, sementara kemungkinan pengujian itu berbeda pada setiap barang dalam memenuhi kebutuhan akad. Waktu *khiyar* langsung dimulai setelah akad terjadi.⁵³

c. Akibat dari *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat memiliki dua akibat. Pertama akibat yang disepakati adalah bahwa *khiyar syarat* menjadikan akad tidak mengikat terhadap orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia boleh

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, IV: 257.

membatalkan akad dalam masa *khiyar* atau meneruskannya. Untuk sahnya pembatalan sebuah akad, ada dua hal yang disyaratkan:

- 1) Pembatalan itu terjadi dalam masa *khiyar*, karena akad akan menjadi *lazim* dengan berlalunya masa *kltiyar* tanpa ada pembatalan dari pihak yang memiliki *khiyar*.
- 2) Pihak lain mengetahui adanya pembatalan apabila pembatalan tersebut bersifat ucapan - menurut Abu Hanifah- untuk menghindari kerugian di pihaknya. Karena apabila ia seorang penjual, terkadang ia tidak mencari pembeli yang lain karena merasa yakin bahwa pembeli pertama tidak akan membatalkan akad, dan hal ini akan merugikannya. Jika ia seorang pembeli, boleh jadi ia melakukan *tasharruf* pada barang karena menyangka bahwa penjual tidak akan membatalkan akad, sehingga ia mesti mengganti dan ini adalah kerugian terhadapnya. Dengan diketahui adanya pembatalan, akan dapat

dihindari kemudharatan atau kerugian seperti ini.⁵⁴

Adapun akibat yang diperselisihkan para ulama adalah tidak adanya akibat akad terhadap *khiyar* tersebut. Ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Menurut mereka, *khiyar* menjadi penghalang timbulnya efek akad, sehingga menurut Abu Hanifah kepemilikan kedua *badal* tidak berpindah apabila *khiyar* untuk kedua pengakad terjadi di tengah-tengah masa *khiyar*. Artinya, barang tidak lepas dari kepemilikan penjual dan tidak pula masuk ke dalam kepemilikan pembeli. Begitu juga harga (uang) tidak lepas dari kepemilikan pembeli dan tidak masuk ke dalam kepemilikan penjual, karena *khiyar* masih ada pada kedua belah pihak penjual dan pembeli.⁵⁵

d. Berakhirnya *khiyar* syarat

Akad yang mengandung *khiyar* bersifat tidak mengikat. Dengan berakhirnya *khiyar*, akad boleh

⁵⁴ *Ibid.*, IV: 257-258.

⁵⁵ *Ibid.*, IV: 258.

jadi lenyap atau menjadi mengikat. *Khiyar syarat* berakhir dengan salah satu hal berikut:

- 1) Diteruskan atau dibatalkannya akad dalam masa *khiyar*, baik dengan ucapan maupun perbuatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
- 2) Berlalunya masa *khiyar* tanpa adanya *ijazah* (penerusan) atau pembatalan.
- 3) Hilang atau rusaknya barang di tangan pihak yang memiliki *khiyar*. Jika *khiyar* ada di tangan penjual misalnya, maka jual beli menjadi batal dan *khiyar* pun gugur. Jika *khiyar* di tangan pembeli. Jual beli tidak batal tetapi *khiyar* gugur dan jual beli menjadi *lazim*, serta si pembeli wajib membayar harga barang, baik hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh perbuatan pembeli atau penjual maupun faktor alam (hujan dan sebagainya).
- 4) Bertambahnya objek akad (barang) di tangan pembeli apabila *khiyar* ada padanya, baik tambahan tersebut menyatu dan berasal dari barang seperti minyak hewan, atau tidak berasal dari barang seperti bangunan di tanah dan warna

pada baju, maupun tambahan tersebut bersifat terpisah tetapi berasal dari barang seperti anak hewan dan buah atau hasil kebun. Adapun tambahan yang terpisah dan tidak berasal dari barang seperti upah, hal ini tidak membatalkan *khiyar* dan tidak menghalangi hal itu untuk dikembalikan.

- 5) Meninggalnya pihak yang memiliki *khiyar* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah karena *khiyar syarat* sama dengan *khiyar ru'yah* tidak bisa diwariskan menurut mereka, karena ia merupakan hak pribadi yang khusus pada pemiliknya, dan hal seperti ini tidak mungkin bisa berpindah dari satu orang pada yang lain. kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah mengatakan, *khiyar* tidak gugur dengan kematian melainkan berpindah kepada ahli waris, karena ia merupakan hak yang berhubungan dengan harta yaitu barang yang diakadkan dan bukan termasuk hak pribadi.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, IV: 259-260.

4. *Khiyar 'Aib*

a. Pengertian *Khiyar Aib*

Khiyar 'aib adalah hak yang dimiliki seorang pelaku akad untuk membatalkan akad atau meneruskannya apabila ia mendapatkan cacat pada salah satu dari dua *badal* (barang atau harga) dan ia tidak mengetahui hal tersebut ketika akad dilaksanakan. Jadi, sebab adanya *khiyar 'aib* adalah adanya cacat pada barang atau pada *badal* yang dapat mengurangi harganya atau mengurangi tujuan yang diinginkan dari barang, dan pihak yang bersangkutan tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad dilangsungkan. Oleh karena itu, *khiyar* ini dinamakan *khiyar 'aib*. Berlakunya *khiyar* ini secara otomatis sudah disyaratkan, baik secara eksplisit maupun secara substansi, karena baiknya barang atau *badal* merupakan sesuatu yang dituntut oleh pelaku akad meskipun tidak disyaratkannya secara tegas. Maka apabila barang atau *badal* tidak baik, berarti unsur *ridha* atau persetujuan dari pelaku

akad tidak terpenuhi, sementara ridha merupakan dasar dari segala macam akad.⁵⁷

Aib (cacat) yang menyebabkan adanya *khiyar* ini menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah segala bentuk cacat yang tidak diterima oleh akal sehat yang bersih dan menyebabkan harga berkurang dalam pandangan para pedagang baik kekurangan itu sangat signifikan maupun sedikit seperti hewan yang kedua atau salah satu matanya buta. Definisi ini memiliki standar yang sifatnya fisik. Menurut Syafi'iyah definisi ini mesti memiliki standar yang substansial yaitu setiap sesuatu yang mengurangi nilai atau menyebabkan herkurangnya tujuan yang ingin dicapai dari suatu barang seperti hewan yang sangat liar, terputusnya sedikit dari bagian telinga kambing yang dibeli untuk korban, atau sempitnya sepatu yang dibeli dan sebagainya.⁵⁸ *Khiyar* aib ini sebagai konsekuensi adanya kekharaman bagi seorang pelaku akad untuk menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang ditransaksikan.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, IV: 261.

⁵⁸ *Ibid.*, IV: 262.

⁵⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 179.

b. Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*

Untuk berlakunya *khiyar 'aib* setelah cacat barang diketahui, ada beberapa syarat:

- 1) Cacat ada sebelum akad, atau setelah akad tapi sebelum barang diserahkan. Artinya cacat itu sudah lama. Seandainya cacat itu ada setelah barang diserahkan atau ketika barang sudah di tangan pembeli maka *khiyar* tidak berlaku saat itu.
- 2) Pembeli tidak tahu ada cacat ketika akad dilakukan dan ketika barang diterima. Jika pembeli sudah tahu baik ketika akad maupun ketika barang diterima maka ia tidak memiliki *khiyar*, karena secara eksplisit ia sudah ridha dan menerima barang tersebut.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan untuk objek akad bahwa barang bebas dari berbagai cacat. Seandainya ia mensyaratkan hal tersebut maka si pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, karena ketika ia menerima syarat tersebut berarti ia telah menggugurkan hak dirinya sendiri.

4) Cacat itu belum hilang sebelum akad dibatalkan.⁶⁰

c. Waktu *khiyar 'aib*

Khiyar 'aib berlaku ketika tampak ada cacat, meskipun sudah lama setelah akad dilakukan. Sementara, tentang pembatalan akad setelah diketahui ada cacat apakah bersifat seger) ataukah bisa diundur, ada dua pendapat di kalangan fuqaha. Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah mengatakan *khiyar* untuk mengembalikan barang karena cacat bisa dengan diundur, dan tidak disyaratkan mengembalikan barang itu langsung setelah diketahui adanya cacat. Maka jika pembeli mengetahui ada cacat lalu ia mengundurkan untuk mengembalikannya, *khiyarnya* tidak batal sampai ada hal yang mengindikasikan ia setuju atau ridha, karena *khiyar* ini disyariatkan untuk menghindari kemudharatan atau kerugian, maka ia tidak akan batal dengan adanya pengunduran. Di samping itu, hak apabila sudah tetap. ia tidak akan gugur kecuali dengan menggugurkannya atau berakhirnya masa

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, IV: 262.

yang ditentukan untuk hak tersebut, sementara hak *khiyar* ini tidak ada waktu yang ditentukan secara pasti. Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah mengatakan, mesti dibatalkan setelah diketahui adanya cacat secara langsung. Yang dimaksud dengan langsung di sini adalah tempo yang tidak dipandang sebagai pengunduran menurut kebiasaan. Maka, jika ia melakukan shalat dulu misalnya atau makan dan sebagainya, ini tidak dianggap sebagai pengunduran. Faktor mengapa disyaratkan mesti segera adalah agar pihak kedua tidak mengalami kerugian dari adanya pengunduran. Apabila pelaku akad terlambat dalam mengembalikan objek akad tanpa ada halangan untuk segera mengembalikannya, hak *khiyarnya* gugur dan akad menjadi *lazim*.⁶¹

d. Status akad yang mengandung *khiyar 'aib*

Status akad ketika ada cacat pada barang adalah berlakunya kepemilikan untuk pihak yang menerima terhadap objek akad saat itu, karena apabila objek akad tidak baik, hal itu berdampak pada kelaziman akad bukan pada hukum asalnya. Ini berbeda dengan

⁶¹ *Ibid.*, IV: 263.

khiyar syarat, karena sebuah syarat yang sudah dijelaskan berkaitan dengan hukum asal sehingga ia menghalangi berlakunya akad dalam hubungannya dengan hukum asal atau status akad dalam masa *khiyar*. Status dari *khiyar 'aib* adalah ia membuat akad menjadi *ghair lazim* terhadap orang yang memiliki hak *khiyar*. Ia bisa memilih antara setuju dengan barang sebagaimana adanya dan ketika itu *khiyar* gugur dan akad menjadi *lazim*, atau ia bisa mengembalikan barang kepada pemiliknya dan ketika itu akad menjadi batal.⁶²

Apakah ia berhak untuk mengambil barang lalu meminta selisih kekurangan pada harga disebabkan adanya cacat? Kalangan Hanafiyyah mengatakan, pihak yang telah menerima barang tidak berhak untuk meminta kekurangan disebabkan cacat atau mengurangi harga barang tersebut selama barang itu bisa untuk dikembalikan, karena pemilik barang tidak memiliki kepastian untuk membayar nilai kekurangan kecuali jika ia ridha atau setuju untuk menghindarkan kerugian di pihaknya. Jika barang

⁶² *Ibid.*, IV: 264.

tidak mungkin lagi untuk dikembalikan maka pihak yang memiliki hak *khiyar* bisa untuk meminta kompensasi kekurangan dengan syarat tidak bisanya barang itu dikembalikan adalah disebabkan oleh sesuatu yang bukan merupakan peran si pemilik hak *khiyar* di dalamnya seperti barang hilang, memiliki cacat baru, bentuknya berubah sehingga ia memiliki nama yang lain atau ia bertambah dengan tambahan yang terpisah tapi berasal dari barang tersebut seperti anak (bagi hewan) dan buah (bagi tanam-tanaman). Hal ini adalah untuk menghindari timbulnya kerugian dan kemudharatan sebisa mungkin. Boleh mengurangi harga barang karena ada cacat kalau dengan saling ridha atau persetujuan dari kedua belah pihak.⁶³

Cara mengetahui selisih kekurangan adalah harga barang diprediksi jika ia dalam kondisi tidak memiliki cacat, lalu diperkirakan juga harganya jika ia dalam kondisi ada cacat, maka selisih dua harga tersebut adalah selisih kekurangan dan itu yang akan dituntut atau dikembalikan. Jika harga barang dalam

⁶³ *Ibid.*, IV: 265.

kondisi baik adalah dua ribu dan harganya dalam kondisi ada cacat seribu. berarti si pembeli bisa menuntut setengah dari harga barang yang telah dibeli. Adapun jika tidak bisanya barang dikembalikan adalah karena ulah pembeli, misalnya barang itu telah dijualnya, dihibahkannya atau diwakafkannya maka ia tidak berhak untuk menuntut selisih kekurangan pada barang itu. Demikian juga apabila ia telah ridha atau setuju dengan cacat tersebut baik secara tegas maupun eksplisit, ia juga tidak punya hak untuk menuntut selisih kekurangan, karena ridha terhadap cacat yang ada sebagaimana halnya menghalangi terjadinya pembatalan ia juga menghalangi untuk menuntut selisih kekurangan. Karena hal ini membuktikan bahwa ternyata bagi si pembeli tidak adanya cacat pada barang bukan sesuatu yang dituntutnya.⁶⁴

- e. Cara membatalkan akad dan mengembalikan objek yang diakadkan

Apabila barang masih berada di tangan pemiliknya, artinya sebelum adanya penerimaan dari

⁶⁴ *Ibid.*

pihak kedua, maka akad bisa dibatalkan dengan ucapan pihak kedua "Aku kembalikan," dan ini tidak butuh kepada keputusan hakim atau saling setuju antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Namun, jika pembeli sudah menerima barang tersebut, akad tidak bisa dibatalkan kecuali dengan adanya saling ridha atau dengan keputusan hakim -menurut Hanafiyyah- untuk menghindari terjadinya perselisihan yang bisa saja terjadi antara kedua pengakad, karena dalam hal ini ada dua kemungkinan; cacat itu masih baru dan terjadi tangan pembeli sehingga barang tidak bisa dikembalikan, atau cacatnya sudah lama tangan pemilik asli sehingga ia bisa dikembalikan. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, akad akan langsung batal dengan ucapan pembeli (penerima barang), "Aku tolak," tanpa perlu adanya saling ridha atau keputusan hakim seperti halnya pembatalan yang terjadi dengan *khiyar syarat* atau *iyar ru'yah*, Karena *khiyar 'aib* menjadikan akad menjadi tidak *lazim* terhadap pihak yang memiliki hak *khiyar*, dan akad yang tidak *lazim* boleh untuk dibatalkan tanpa perlu adanya ridha atau persetujuan dari pengakad

yang lain, dan tidak pula perlu kepada keputusan hakim.⁶⁵

- f. Hal-hal yang menghalangi pengembalian barang karena cacat dan gugurnya *khiyar*

Pengembalian barang tidak akan bisa dilakukan dan *khiyar* akan gugur -setelah sebelumnya berlaku dan akad menjadi mengikat dengan beberapa hal berikut ini.

- 1) Ridha atau setuju terhadap cacat yang ada pada barang setelah cacat itu diketahui, baik secara tegas seperti ia mengatakan "Saya ridha dengan aib yang ada," "Saya meneruskan akad," maupun secara eksplisit seperti ia melakukan *tasharruf* pada barang yang menunjukkan ia ridha dengan aib barang tersebut seperti dengan menjualnya, menghibahkannya, menjadikannya jaminan, menyewakannya, menggunakannya dalam bentuk apa saja seperti memakainya atau mengendarainya (untuk kendaraan), mengobatinya (untuk hewan misalnya), mengecatnya, menguraikannya menjadi benda

⁶⁵ *Ibid.*

lain, membangun di atas tanah, menggiling gandum, membakar daging, sampainya kompensasi cacat padanya, dan sebagainya. Karena ridha dengan cacat setelah diketahui adalah bukti bahwa bersihnya barang dari segala cacat bukan menjadi tujuannya, sehingga tidak ada arti pemberlakuan *khiyar* untuknya.

- 2) Menggugurkan *khiyar*, baik secara tegas seperti ia mengatakan, "Aku gugurkan *khiyarku*," maupun secara eksplisit seperti ia tidak mempermasalahkan (memafkan) cacat yang tampak pada barang, karena *khiyar 'aib* adalah haknya dan ia berhak untuk mundur dari hak tersebut.
- 3) Hilangnya barang, memiliki cacat baru di tangan pihak yang memiliki *khiyar* atau berubah sama sekali seperti menumbuk gandum, membuat tepung menjadi roti, dan sebagainya.
- 4) Bertambahnya barang di tangan pemilik hak *khiyar*, baik dalam bentuk yang menyatu dan tidak muncul dari yang asal seperti membangun atau menanam di atas tanah, mewarnai baju,

maupun dalam bentuk yang torpisah dan muncul dari yang asal seperti anak (pada hewan) dan buah (pada tanaman).⁶⁶

5. *Khiyar Ru'yah*

a. Pengertian *Khiyar Rukyah*

Khiyar ru'yah adalah hak yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk melanjutkan akad, atau membatalkannya ketika sudah melihat barang yang diakadkan apabila ia belum melihatnya ketika atau sebelum akad dilakukan, dalam waktu di mana barang biasanya tidak berubah. Faktor adanya *khiyar* ini adalah karena objek akad belum dilihat ketika proses akad dilakukan atau sebelumnya. Apabila ia telah melihatnya, gugurlah *khiyar*. Kalangan yang mengatakan adanya *khiyar* ini berpendapat, *khiyar* ini berlaku berdasarkan hukum syariat dan tidak butuh kepada adanya persyaratan di dalam akad. Hal ini berbeda dengan *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin* yang mesti disyaratkan di dalam akad. *Khiyar ru'yah* berlaku pada akad-akad yang bersifat *lazim* dan berpotensi untuk dibatalkan seperti menjual sesuatu

⁶⁶ *Ibid.*, IV: 266.

yang jelas zatnya, penyewaan, membagi harta-harta yang berharga seperti tanah dan hewan ternak, *shulh* terhadap suatu barang dengan kompensasi tertentu dan sebagainya. Adapun menjual sesuatu dengan penyifatannya saja sebagaimana dalam akad *salam* (menjual sesuatu yang bersifat *ajil* atau memiliki tempo dengans esuatu yang bersifat '*ajil* atau segera), *khiyar u'yah* tidak berlaku dalam hal ini.⁶⁷ Khiyar rukyah sebagai konsekuensi bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh para pelaku jual beli.⁶⁸

Mayoritas ulama fikih (Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah) membolehkan adanya *khiyar ru'yah* dalam jual beli barang yang tidak bisa dilihat pada saat akad, berdasarkan hadits, "*Siapayang membeli sesuatu dan ia belum melihatnya, maka ia memiliki khiyar apabila ia telah melihatnya*. Ini didukung oleh sebuah riwayat, bahwa Ustman bin Affan pernah menjual sebidang anah miliknya di Bashrah kepada Thalhah bin Ubaidillah r.a., Saat itu keduanya belum melihat

⁶⁷ *Ibid.*, IV: 267-268.

⁶⁸ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 479.

tanah yang dimaksud. Ada yang berkata kepada Usman, "Engkau terkena *ghaban*" Ia berkata, "Aku memiliki *khiyar* karena aku menjual apa yang belum aku lihat." Lalu ada juga yang berkata kepada Thalhah, "Engkau terkena *ghaban*." Ia berkata, "Aku memiliki *khiyar* karena aku membeli sesuatu yang belum aku lihat. Kemudian Jubair bin Muth'im memutuskan perkara ini dan ia menetapkan *hak khiyar* untuk Thalhah.⁶⁹

Imam Syafi'i dalam pendapat barunya mengatakan, menjual sesuatu yang bersifat *ghaib* tidak sah sama sekali, baik disebutkan sifatnya maupun tidak, dan juga tidak berlaku *khiyar ru'yah* dalam hal ini, karena akad tersebut mengandung *gharar* dan *jahalah* yang bisa saja berdampak kepada terjadinya perselisihan antara kedua pengakad. Sementara, Rasulullah saw. telah melarang jual beli yang bersifat *gharar*.⁷⁰

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, IV: 268.

⁷⁰ *Ibid.*, IV: 269.

b. Syarat-syarat berlakunya *khiyar ru'yah*

Untuk berlakunya *khiyar ru'yah*, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi mengikat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Tidak melihat barang atau objek akad ketika akad dilaksanakan, atau sebelum dilaksanakan dalam tempo dimana barang tidak berubah. Jika ia telah melihatnya sehelum akad, ia tidak lagi memiliki *khiyar*.
- 2) Objek akad adalah benda yang jelas (spesifik) seperti tanah, rumah, hewan, mobil, dan sebagainya apabila sifat benda tersebut dijelaskan dengan penjelasan yang akan menghilangkan unsur *jahalah* yang dapat membawa pada perselisihan, karena manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda terhadap benda-benda yang akan dimilikinya. Untuk ia ia diberi *khiyar* sehingga ia bisa melihat apakah benda atau barang itu cocok untuknya atau tidak. Dan menurut Hanafiyah, ia masih tetap memiliki *khiyar* meskipun barang tersebut sama

dengan yang telah disifatkan. Adapun benda yang dijelaskan dengan cara penyifatan saja dan bukan zatnya, misalnya utang yang disifatkan dalam *dzimmah* (tanggungan) seperti *musallam fih* (barang yang dijual dan memiliki tempo sampai musim panen) maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku dalam hal ini, karena barang yang disifatkan jika ternyata sifat-sifat yang disepakati ada maka akad menjadi lazim. Dan jika di antara sifat yang disebutkan tidak ada maka akad tidak terjadi karena objek akad yang diminta tidak ada.

- 3) Akad tersebut berpotensi untuk dibatalkan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya seperti jual beli, sewa-menyewa, *qismah*, *shulh* atas dakwaan harta, dan sebagainya. Karena akad-akad tersebut akan batal dengan mengembalikan barang, maka *khiyar ru'yah* berlaku dalam hal ini. Adapun akad yang tidak berpotensi untuk dibatalkan seperti nikah, *khulu'*, *shulh* atas darah yang ditumpahkan dengan sengaja dan sebagainya, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku

karena tidak melihat mahar (untuk akad nikah], kompensasi *khulu'* atau kompensasi *shulh* apabila ia bersifat sesuatu yang jelas seperti rumah atau tanah yang jelas.⁷¹

c. Implikasi *khiyar ru'yah*

Akad yang dilakukan terhadap benda yang *ghaib* (tidak tampak secara langsung) bersifat tidak mengikat terhadap orang yang memiliki hak khiyar. Ia bisa memilih antara membatalkan atau meneruskan akad ketika melihat barang yang dimaksud, karena tidak melihat barang menjadi penghalang untuk sempurnanya transaksi. Selain itu, ketidaktahuan tentang sifat barang akan berpengaruh pada ridha pembeli atau penyewa. Untuk itu, ia diberikan hak khiyar, baik barang itu sesuai dengan sifat yang disepakati maupun berbeda dari yang disepakati. Ini menurut madzhab Hanafiyyah. Kaiangan Hanabilah, Malikiyyah, dan Syi'ah Imamiyah mengatakan, akad bersifat *lazim* terhadap pembeli apabila ia mendapati barang tersebut sesuai dengan sifat yang disepakati. Jika barang tersebut

⁷¹ *Ibid.*, IV: 270.

berbeda dari sifat yang disebutkan maka saat itu ia memiliki *khiyar*. Status akad atau efek dari *khiyar* ini adalah ia tidak menghalangi terjadinya pemindahan kepemilikan dalam dua *badal*, artinya tidak ada pengaruh *khiyar ru'yah* terhadap akad. Maka, kepemilikan barang tetap berpindah kepada *mutamallik* dan kepemilikan kompensasi (harga) berpindah kepada pemilik barang segera setelah akad sempurna dengan *ijab* dan *qabul*. Dari sisi inilah berbedanya *khiyar ru'yah* dengan *khiyar syarat* menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Faktor adanya perbedaan antara keduanya adalah akad dalam *khiyar ru'yah* muncul secara mutlak tanpa terikat dengan syarat apa pun dan ini artinya ia bersifat *lazim*, namun pemberlakuan *khiyar* datang dari sisi syariat. Sementara *khiyar syarat* diberlakukan berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh kedua pengakad, sehingga ia memiliki efek pada akad dan menghalangi timbulnya efek akad pada saat itu juga.⁷²

⁷² *Ibid.*, IV: 272.

d. Cara pembatalan akad

Pembatalan dengan *khiyar ru'yah* tidak bergantung kepada adanya saling ridha (setuju) atau keputusan hakim, ia bisa dengan ucapan atau perbuatan baik secara tegas maupun eksplisit, misalnya, “Aku batalkan akad,” atau “Aku tolak akad ini,” atau ia melakukan *tasharruf* pada barang dengan menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya, atau barang tersebut hilang atau rusak sebelum diterima. Ada beberapa syarat untuk pembatalan akad yaitu:

- 1) Khiyar masih ada (berlaku), jika khiyar telah gugur maka akad menjadi mengikat.
- 2) Pembatalan tidak menyebabkan adanya pemisah-misahan transaksi terhadap pemilik barang dengan mengembalikan sebagian barang dan menerima akad pada sebagian yang lain, karena pemisah-misahan seperti ini menimbulkan kemudharatan pada pemilik.
- 3) Pemilik barang mengetahui terjadinya pembatalan agar ia tahu apa yang akan dilakukannya terhadap barang yang dimilikinya.

Ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara menurut Abu Yusuf, hal ini tidak disyaratkan sebagaimana dijelaskan juga dalam pembahasan *khiyar syarat*.⁷³

e. Waktu *khiyar ru'yah*

Pendapat yang paling kuat di kalangan Hanafiyyah adalah *khiyar ru'yah* berlaku secara mutlak sepanjang masa sampai ada yang menggugurkannya. Artinya, ia tidak memiliki batas waktu tertentu. Bila ia sudah berlaku maka ia akan terus berlaku sampai terjadi sesuatu yang menggugurkannya, karena ia merupakan hak dan hak tidak gugur kecuali dengan menggugurkannya atau berakhirnya masa yang telah ditentukan. Di samping itu, sebab adanya *khiyar* ini adalah tidak terpenuhinya unsur ridha, dan hukum akan terus ada selama ada sebabnya. Kalangan Hanabilah mengatakan, *khiyar ru'yah* mesti dilakukan secara langsung.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, IV: 273.

⁷⁴ *Ibid.*

f. Hal-hal yang menggugurkan *khiyar ru'yah*

Secara prinsip, *khiyar ru'yah* akan gugur dengan hal-hal yang juga membuat gugur *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, yaitu:

- 1) Ada hal yang mengindikasikan setuju dengan akad baik secara tegas maupun eksplisit. Contoh secara tegas, seseorang mengatakan, "Aku lanjutkan akad ini," "Aku setuju dengan akad ini," dan sebagainya. Contoh secara eksplisit, ia melakukan *tashurruf* pada barang setelah melihatnya -bukan sebelumnya- dengan *tasharruf* yang menunjukkan adanya pembolehan dan persetujuan terhadap akad seperti menerima barang tersebut, memanfaatkannya, menjualnya, menyewakannya, menjadikannya jaminan, atau menghibahkannya,
- 2) Hilangnya barang atau ada cacat yang menghalangi barang itu untuk dikembalikan, baik cacat itu karena perbuatan pengakad, perbuatan orang lain atau karena unsur dari langit seperti hujan, dan sebagainya.

- 3) Bertambahnya barang setelah diterima dan pertambahan itu membual barang tidak bisa dikembalikan, yaitu pertambahan yang menyatu dan tidak muncul dari asal seperti membangun dan mewarnai barang, dan pertambahan yang terpisah tetapi muncul dari asal seperti anak (untuk hewan), susu, dan wol. Adapun pertambahan yang menyatu dan muncul darinya seperti minyak, dan pertambahan yang terpisah dan tidak muncul darinya seperti hasil, hal ini tidak menghalangi barang untuk dikembalikan.
- 4) Meninggalnya pemilik hak *khiyar* baik sebelum melihat barang maupun setelahnya. *Khiyar ru'yah* tidak bisa diwariskan menurut Hanafiyyah dan Hanabilah sebagaimana halnya *khiyar syarat*, karena *khiyar* hanya bersifat keinginan, kehendak atau hak pribadi.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, IV: 274.

**Konsep *Khiyar Ghabn* Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali
Dalam Transaksi Bisnis Modern**

BAGIAN III

PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI

A. Mazhab Hanafi

1. Pendiri Mazhab Hanafi

Nama mazhab Hanafi mengacu pada nama tokoh utamanya yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit atau yang terkenal dengan sebutan Abu Hanifah.⁷⁶ Ia lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Ia hidup pada dua masa yaitu masa Abdul Malik bin Marwan khalifah Bani Umayyah dan Al-Manshur khalifah Bani Abbasiyah.⁷⁷ Digelari Abu Hanifah yang artinya suci dan lurus karena sejak kecil sudah sungguh-sungguh dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Nama Abu Hanifah diambil dari ayat *Fattabi' millata ibrahima Hanifa*. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., di mana suatu saat ayah Abu Hanifah yaitu

⁷⁶ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 44.

⁷⁷ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, terj. Al-Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000) hlm. 42.

Tsabit diajak oleh kakeknya untuk berziarah ke kediaman Ali r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umaf Islam pada saat itu. Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Abu Hanifah.⁷⁸

Abu Hanifah berasal dari keluarga berbangsa Persia, tetapi sebelum ia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Ia dinamai An-Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan.⁷⁹ Pada masa Abu Hanifah dilahirkan, pemerintah Islam (di Kufah) berada di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah dari Banu Umayyah yang ke V.⁸⁰

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Imam Abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati anak seorang saudagar kaya, ia sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitu pun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses. Hartanya lebih banyak

⁷⁸ Dedi Supriyadi, *Persandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 103.

⁷⁹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat*, hlm. 34.

⁸⁰ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 3.

didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri, misalnya memberi kebutuhan makan dan menguatkan pasukan Imam Zaid ketika membetontak khalifah Bani Umayyah.⁸¹ ;

Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada saat itu dan ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubirah -seorang Gubernur Irak sehingga Yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi hakim. Akan tetapi, Abu Hanifah menolak. Karena menolak tawaran tersebut, Abu Hanifah ditangkap, dipenjarakan, dan dicambuk. Atas pertolongan juru cambuk, Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Ia tinggal di sana selama 6 tahun. Setelah Umayyah berakhir, ia kembali ke Kufah.⁸²

Abu Hanifah termasuk ulama yang berpihak pada keluarga 'Ali yang selalu dianiaya dan ditindas, baik oleh Dinasti Umayyah ataupun Bani Abbasiyah. Yang demikian sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi: "Kecintaan kepada Ahlul Bait telah demikian melekat dalam hati Abu Hanifah sejak ia berkenalan dengan para Imam dari

⁸¹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat*, hlm. 44.

⁸² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 445.

Ahlul Bait dan menimba pengetahuan dari mereka. Ditambah lagi, setelah ia menyaksikan bentuk-bentuk penganiayaan yang dialami oleh Ahlul Bait dengan sangat getirnya, baik siang maupun malam..." sementara itu, pada masa Bani Abasiyah, berbagai fitnah telah melanda keturunan Ali, namun Abu Hanifah berfatwa, "Bani Ali adalah para pemegang kebenaran."⁸³

Penguasaan terhadap berbagai ilmu seperti ilmu fiqh, ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab dan ilmu hikmah, telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh dan keahliannya itu diakui oleh para ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakan Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya. Keahlian tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh". Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Abu Hanifah kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan ia sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang

⁸³ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat*, hlm. 30 dan 34.

telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu di antaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.⁸⁴

Predikat *Al-Imam al-'Azham* diberikan oleh murid dan para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh menolaknya. Berbagai hadiah, wanita, jabatan ditawarkan kepada Abu Hanifah, tetap saja ia menolak. Disiksa, dipukul, dipenjara adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Abu Hanifah karena menokk semua itu. Karena kesehatan yang semakin menurun akibat siksaan di penjara, Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 H dengan diantar oleh lima puluh ribu penduduk Irak.⁸⁵

2. Tokoh-tokoh dalam Mazhab Hanafi

Secara sekilas, ada tiga faktor pendukung yang sangat vital bagi setiap mazhab fiqh. *Pertama*, faktor sahabat imam dan murid yang mengembangkan pemikiran imam mazhab fiqh. *Kedua*, faktor penguasa, baik pada masa Khalifah Umayyah dan Abasiyah. *Ketiga*; karya atau pemikiran para

⁸⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 105.

⁸⁵ *Ibid.*

imam mazhab fiqh. Begitu pula, halnya yang terjadi kepada Mazhab Hanafi.⁸⁶

Faktor murid dapat dilihat dari penjelasan sejarah Imam Abu Hanifah sampai mendidik muridnya sebagai berikut. Pada mulanya, Abu Hanifah giat belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syiir, teologi, dan ilmu-ilmu lain yang betkembang pada saat itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminarkannya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpendang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrem. Selanjutnya, ia menekuni ilmu fiqh, baik dari ulama Irak, Bashrah, Mekah, dan Madinah. Secara silsilah tabiin, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad. Pada masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas Ibn Malik di Bashrah; AbduUah Ibn Ubay di Kufah; Sahl Ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah dan Abu Ath-ThufaiI 'Amir Ibn Wa'ilah. Abu Hanifah belajar fiqh kepada aliran Irak, Kufah, atau *ra'y* pada generasi sahabat dipelopori oleh 'Ali Ibn Abi Thalib dan 'AbduUah Ibn Mas'ud. Di antara murid dua sahabat tersebut adalah Syuraih

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah*, hlm. 187-188.

Ibn Al-Harits, 'Alqamah Ibn Qais An-Nakha'i, Masyruq Ibn Al-Ajda Al-Hamdani, dan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i.⁸⁷

Di antara murid Syuraih Ibn Al-Harits, 'Alqamah Ibn Qais An-Nakha'i, Masyruq Ibn Al-Ajda' AI-Hamdani^f dan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i adalah Ibrahim An-Nakha'i dan 'Amir Ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Di antara murid Ibrahim An-Nakha'i dan 'Amir Ibn Syarahil Asy-Sya'bi adalah Hamad Ibn Sulaiman. Di antara murid Hamad Ibn Sulaiman adalah Abu Hanifah. Di samping dari Hamad Ibn Sulaiman, Abu Hanifah belajar fiqh kepada 'Atha Ibn Abi Ribah, Hisyam Ibn 'Urwah, dan Nafi' Maula Ibn 'Umar. Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, Zufar ibn Huzail ibn Qais Al-Kufi, dan Al-Hasan ibn Jiyad Al-Lulu'. Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan Mazhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengarang kitab *Al-kharraj*, tak lepas dari rnetodologi Imam Abu Hanifah dan begitulah seterusnya kepada murid Abu Yusuf dan muridnya lagi.⁸⁸

⁸⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 124.

⁸⁸ *Ibid.*

Faktor pendukung terakhir langgengnya suatu mazhab adalah faktor penguasa. Pada masa Abu Hanifah, meskipun ia menderita oleh beberapa khalifah yang membencinya sebagaimana dijelaskan dalam biografi Imam Abu Hanifah di atas, ada juga khalifah yang begitu hormat kepada Imam Abu Hanifah yaitu Khalifah Al-Mansur dari Dinasti Abasiyah. Faktor kedekatan lain dengan politik adalah ketika Abu Hanifah bersimpati dengan Syi'ah karena melihat kezaliman yang dilakukan kekhalfah Umayyah terhadap Syi'ah. Faktor ini, pun memberikan nilai lebih kepada Abu Hanifah, terutama dari kelompok Syi'ah. Oleh karena itu, mazhab Abu Hanifah pun diterima atau diadopsi oleh kelompok Syi'ah, misahiya saling tukar pikiran antara Abu Hanifah dengan Ja'far Ash-Shadiq tentang hadis dan juga dengan Muhammad Al-Baqir, dan Mazhab Hanafi ataupun Mazhab Syi'ahpun berkembang, baik di Irak maupun di Iran sampai sekarang.⁸⁹

3. Karya-karya dalam Mazhab Hanafi

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa tulisan kecil yang alamatkan kepadanya, seperti tulisan yang diberi nama *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Ai-'Alim wa Al-*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 226.

muta'alim, Risalah ila Ustman al-Biti (w.132 H), *Risalah Ar-Ra'du ala Al-Qodariyah*. Semua risalahnya dalam bidang ilmu kalam atau nasihat-nasihat, dan ia tidak menulis kitab fiqh.⁹⁰ Masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga; *al-ushul*, *ah-nawadir*, dan *al-fatawa*. *Al-Ushul* adalah masalah yang dinamai *zhahir ar-riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *zhahir ar-riwayah* Kitab-kitab yang termasuk *zhahir ar-riwayah* berjumlah enam buah, yaitu; *Al-Mabsuth* atau *Al-Ashl*; *al-Jami' Al-Kabir*, *Al-Jami' Al-Shaghir*, *Al-Siyar Al-Kabir*, *Al-Siyar Al-Shaghir* dan *Al-Ziyadat*. Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh Hakim Asy-Syahid yang kemudian diberi nama *Al-Kafi*. Kitab ini kemudian dikomentari (*syarah*) oleh Syam Ad-Din al-Syarkhasi dan *syarh* kitab *Al-Kafi* diberi nama *al-Mabsuth*.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Mesir: Maktabah al-Madani, tt.), hlm. 185.

⁹¹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 228.

Selain al-Mabsuth, ada juga buku kumpulan tulisan yang disebut *An-Nawadir* yaitu pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *zhahir ar-riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *an-Nawadir* yang terkenal adalah (*Al-Kaisaniyyat*, (*Ar-Ruqayyat*, *Al-Haruniyyat*, dan *AJ-Jurjaniyyat*. Murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab fiqh, seperti Ala' Ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H) yang menyusun kitab *Badai 'i Ash-Shana 'i fi Tartib Asy-Syara 'i*.⁹²

Demikian juga dalam mazhab Hanafi terdapat kumpulan tulisan yang disebut *Al-fatawa* yaitu pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti *Kitab An-Nawazil* karya Abi Al-Laits As-Samarqandi. Kitab-kitab Fatawa Hanafiah yang terkenal adalah; *Al-fatawa Al-Khaniyyat* oleh Qadhi Khan, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, *Al-Fatawa Al-Khairiyyah*, *Al-Fatawa Al-Bazziyah*, dan *Al-Fatawa Al-Hamidiyyah*.⁹³

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiah *muta'akhirin* di antaranya adalah; *Jami' Al-Fushalain*, *Dharar Al-Hukkam*, *Multaqa Al-Akhbar*, *Majmu' Al-Anshar*, dan *Radd*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Al-Mukhtar 'ala Al-Dlarar Al-Mukhtar yang terkenal dengan *Hasyiyah Ibn 'Abidin*. Selain kitab-kitab fiqh, dalam mazhab Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh* dan Kitab *Qawa'id Al-Fiqh*. Kitab-kitab *Ushul Al-Fiqh* dalam mazhab Hanafi seperti *Ushul Al-Fiqh* karya Abu Zaid Ad-Duyusi (w. 430 H), *Ushul IAl-Fiqh* karya Fakhr Al-Islam Al-Bazdawi (w. 430 H) dan *Al-Manar* karya An-Nasafi (w. 790 H). Sedangkan di antara kitab *qawa'id al-fiqh* mazhab Hanafi adalah; *Ushul Al-Karkhi* karya Al-Karkhi (260-340 H), *Ta'sis An-Nazhar* karya Abu Zaid Ad-Dabusi (w. 430 H), *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* karya Ibn Nujaim (w. 970 H), *Majami' Al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi (w. 1176 H), *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyah* (Turki Utsmani, 1292 H), *Al-Fawa'id Al-Bahiyah fi Al-Qawa'id wa Al-fawa'id* karya Ibn Hamzah (w. 1305 H), dan *Qawa'id Al-Fiqh*, karya Mujaddidi.⁹⁴

4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Dasar-dasar metode istinbath hukum Abu Hanifah, tergambar dalam pernyataannya "Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 229.

dan As-Sunnahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Al-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berjihad.”⁹⁵

Selain itu, dasar-dasar istinbath hukum Mazhab Hanafi juga dapat dilihat dari perkataan Abu Hanifah "Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil dari yang kepercayaan, dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas *qiyas*. Apabila *qiyas* tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas *istihsan*, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau kembali kepada 'urf masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang terkenal yang telah menjadi *ijma'* ulama, kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian, ia kembali kepada *istihsan*, mana

⁹⁵ Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuh, wa Ashruh, wa Ara'uh* (Mesir: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 239.

di antara keduanya yang lebih tepat , kebalilah ia kepadanya."⁹⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pegangan mazhab Hanafi adalah: Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih serta telah masyhur di antara para ulama yang Ahli, fatwa-fatwa dari sahabat, ijma, al-qiyas, al-istihsan, al-'urf.⁹⁷

B. Mazhab Hanbali

1. Pendiri Mazhab Hanbali

Pendiri mazhab Hanbali adalah Ahmad ibn Hanbal yang lengkapnya bernama Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Lahir di Baghdad pada tahun 780-855 M bertepatan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Julukan Abu Abdullah ini berasal dari bangsa Arab kabilah An-Najjar. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad Saw pada Nizat bin Ma'ad bin Adnan. Ia dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal pada masa muda, pada usia 16 tahun. Keinginannya yang besar

⁹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok*, hlm. 144.

⁹⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 158.

membuatnya belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama yang ada di Baghdad. Setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dan sang ulama. Ia mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Bashrah, Syam, Kufah, Yaman, Mekah, dan Madinah.⁹⁸

Pemerintah yang berkuasa pada waktu Imam Ahmad Ibn Hanbal dilahirkan adalah Musa Al-Mahdi (169-170 H.) dari Bani Abasiyah. Musa Al-Mahdi, meninggal dan digantikan oleh Harun Ar-Rasyid (170—194 H.); yang kemudian digantikan oleh Al-Amin (194-198 H.); dan diteruskan oleh Al-Makmun. (198-218 H.). Ahmad Ibn Hanbal mendapat siksaan dan dipenjarakan pada zaman kekuasaan Al-Makmun yang digantikan oleh Al-Watsiq (223-228 H.) dan diteruskan oleh Al-Mutawakkil (228-242 H.). Ahmad Ibn Hanbal mengalami penderitaan seperti meringkuk dalam penjara. Bahkan, selama itu pula, ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan di atas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan Al-Watsiq. Kemudian, setelah Al-Watsiq

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

digantikan oleh Al-Mutawakkil Billah, Imam Ahmad Ibn Hanbal dibebaskan dari penjara dalam usia yang sudah lanjut.⁹⁹

Apa yang dialami oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal tak lain karena persoalan tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim (sudah ada sebelumnya). Sementara khalifah pada saat itu, dan beberapa orang muktazilah, seperti Al-Ja'du ibn Dirham, Jaham ibn Safwan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sementara Imam Hanbali menjelaskan bahwa Al-Quran adalah qadim (bukan baru, ia sudah ada sebelum makhluk).¹⁰⁰

Kepandaian Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam ilmu hadis tak diragukan lagi. Putra sulungnya, Abdullah bin Ahmad, mengatakan bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal telah hapal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *Al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkan. Kemampuan dan kepandaian Imam Ahmad Ibn Hanbal mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim,

⁹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 138.

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah*, hlm. 317.

dan Imam Abu Dawud. Perjalanan hidup Imam Ahmad Ibn Hanbal yang penuh dengan derita dan luka tak menggentarkan dia untuk mencari ilmu dan membuat karya. Ahmad Ibn Hanbal meninggal pada hari Jumat pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 M dalam usia 77 tahun. Dimakamkan di pemakaman Bab Hatb di kota Baghdad.¹⁰¹

2. Tokoh-tokoh dalam Mazhab Hanbali

Para pendukung Mazhab Hanbali, sebagaimana mazhab lain tidak lepas pula dari tiga faktor yaitu faktor murid, politik, dan karya imam. Faktor politis dapat dilihat dari berubahnya sikap Khalifah Al-Mu'tasim yang tadinya kejam, menyiksa, memenjarakan, berbalik menjadi pengikut. Berubahnya khalifah ini jelas memberikan pengaruh terhadap masyarakat bawah. Sebagaimana dalam pandangan Ibn Khaldun agama itu bergantung kepada penguasa. Perubahan sikap khalifah ini jelas membawa dampak bagi perkembangan mazhab Hanbali selanjutnya. Muhammad Asy-Syak'ah memberikan gambaran sebagai berikut "...Keresahan itu tidak hanya menyelimuti hati masyarakat saja, tetapi juga menjadi keprihatinan negara. Berita tentang keadaan sakit Imam Ahmad harus dikirim

¹⁰¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 112.

kepada khalifah di Askar setiap hari. Dengan demikian, jelaslah bahwa Imam Ahmad bukan sekadar seorang 'alim, mujahid, faqih ataupun muhaddis. Tapi lebih dari itu, Imam Ahmad adalah seorang pemimpin yang membimbing umat dengan kesabaran dan iman yang kokoh dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga dapat mengubah sikap khalifah Al-Mu'tashim yang semula merupakan lawannya, pada masa akhir pemerintahannya justru selalu meminta petunjuk dan pengarahan dari Imam Ahmad serta mengikuti pemikirannya.¹⁰² Para pendukung dari faktor murid dapat dilihat dari banyaknya murid Imam Ahmad dan beberapa di antaranya menjadi "mujtahid", seperti Ibnu Taimiyah.

Secara keilmuan, Imam Ahmad berguru kepada Asy-Syafi'i tentang fiqh. Ia termasuk *akbar talamid Asy-Syafi'i al-Baghdadiyin*. Dalam bidang hadis, ia meriwayatkannya dari Hasyim, Ibrahim Ibn Sa'd, dan Sufyan Ibn Uyainah. Sementara menurut Muhammad Abu Zahrah, dijelaskan bahwa guru Ahmad Ibn Hanbal dalam bidang fiqh adalah Abu Yusuf. Murid Imam Ahmad yang meneruskan dan mengembangkan mazhabnya, di antaranya adalah: Shalih Ibn Ahmad Ibn Hanbal (anak Imam Hanbali) (w. 266), 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn

¹⁰² Musthofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, terj. AM. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 383.

Hanbal (anak Ahmad Ibn Hanbal)(w. 290 H). 'Abd al-Malik al-Maimuni (bersahabat dengan Ahmad Ibn Hanbal selama 22 tahun) (w. 274 H). Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Hajaj Abu Bakar al-Marwadzi (w. 275 H). Harab bin Ismail al-Handhali al-Kirmanl (w. 280 H), Ibrahim in Ishaq al-Harbi (w. 285 H). Pendapat murid-murid Imam Ahmad ini dikumpulkan oleh Abu Bakat Al-Khalal (w. 311 H) sampai 20 jilid. Kumpulan Al-Khalal ini, direvisi dan diberi komentar oleh ulama lain dan selanjutnya diberi judul, *Mukhtashar Al-Khurqt* karya Abu Al-Qasim 'Umar Ibn Al-Husain Al-Khurqi (w. 344 H). Kemudian, kitab ini disyarah lagi menjadi: *Al-Mugbni Syarh ala Mukhtashar Al-Khurqi* karya Ibn Qudamah (w. 620 H).¹⁰³

3. Karya-Karya dalam Mazhab Hanbali

Karya-karya mazhab Hanbali dalam bidang ilmu fiqh seperti dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa Imam Ahmad tidak menulis, kecuali bidang ilmu hadis dengan kitabnya *Al-Musnad*. Akan tetapi, pemikiran fiqhnya dapat ditemukan dari beberapa tulisan yang tersebar kemudian dipindahkan oleh murid-muridnya. Kitab-kitab Imam Ahmad, berdasarkan hasil temuan Muhammad Asy-Syak'ah dan Farouq

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah*, hlm. 367.

Abu Zaid di antatanya; *Kitab Asb-Shalat, Kitab As-Siinnah, Kitab Al-Wara', Kitabu Az-Zuhud, Mascail Imam Ahmad, Radd 'ala Al-Jahmiyah, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Ash-Shagir, Al-Tarikh; An-Nasikh wa Mansukh, Al-Muqadam wa Al-Mukhtar fi Kitabillah, Fadha 'il Ash-Shahhah.*

Selain yang telah disebutkan di atas, pengikut yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah (728 H). dan Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah. Beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah. Tentu saja, puluhan buku yang dihasilkan oleh Ibnu Taimiyah mempunyai muatan mazhab Hanbali Sebagai pendukung mazhab tersebut. Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah sebagai pengikut Hanabilah, di antaranya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, Fatawa Kubra, Al-Hisbah fi Al-Islam, Al-Hasanah wa As-Sayyi'ah, Al-Qiyas fi Asy-Syar'i Al-Islami* bersama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H) tersendiri di antaranya; *l'lam Al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin, Zad Al-Maad fi Hadyi Khairul Ibad, Hidayah Al-Hiyari fi Ar-Radd ala al-Yahud wa an-Nashara, Tahzibu Sunan Abu Dawud, Ghayat Al-Muntaha fi Al-Jam'i bain Al-lqna ' wa Al-Muntaha, Mar'i Ibn Yusuf Al-*

Hanbali (w. 1032 H.), *Al-Jami' Al-Kabir*, karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harufi atau Abu Bakar Al-Khallal.¹⁰⁴

4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanbali

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Tarikh Madzhahib al-Fiqhiyyah*, menjelaskan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad Ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijdhad Asy-Syafi'i. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu:

- a. *An-Nushush* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, ia berfatwa dan tidak mengambil yang lainnya; karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat;
- b. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa sahabat, ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ikhtilaf*).
- c. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah;

¹⁰⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 248.

- d. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan hadis *mursal* dan *dha'if* apabila tidak ada *atsar*, *qaul* sahabat, atau *ijma* yang menyalahinya;
- e. Apabila tidak ada nash, As-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur/hadis hasan *dha'if*, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan (menggunakan *qiyas*) dan *qiyas* baginya adalah dalil yang dipakai dalam Keadaan terpaksa.¹⁰⁵

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan metode istinbath Mazhab Hanbali sebagaimana diringkas oleh Salim Ali Ats-Tsaqafi, terdiri dari; nushus, Al-Quran, As-Sunnah dan nash ijmak; fatwa-fatwa sahabat; hadis-hadis *mursal* dan *dha'if*, *qiyas*; *istihsan*; *sadd adz-dzarai*, *istishab*; dan *al-mashlahat al-mursalat*. Melihat dasar-dasar Imam Ahmad Ibn Hanbal, tampak bahwa penggunaan rasio dipersempit sampai batas tertentu. Bahkan, dalam analisis Mun'im A. Sirry, dalam banyak hal, pemikitan Imam Hanbali dirujuk pada fatwa-fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu berdasatkan As-Sunnah, *atsar* atau *ijtihad*. Meskipun fatwa itu merupakan rujukan kedua setelah As-Sunnah. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, jika terjadi *ta'arud* antara hadis dan fatwa

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

sahabat, ia mengambil hadis. Apalagi Imam Hanafi tidak menggunakan fatwa sahabat, kecuali setelah diketahui melalui qiyas. Predikat sebagai imam tradisional tampaknya "tepat" bagi Imam Ahmad, di samping faktor multialiran dan pemahaman pada saat itu yang mempengaruhi pemikiran tradisionalisnya. Predikat imam tradisionalis kepada Imam Ahmad tampaknya tidak kaku dan mati. Sebab, dalam beberapa hal, Imam Ahmad Ibn Hanbal menggunakan mashlahat mursalahat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, bahwa, "Imam Hanbal menggunakan mashlahat mursalah sebagai bagian dari qiyas. Karena mashlahat mursalah adalah qiyas terhadap kemashlahatan umum yang memberikan manfaat yang didasarkan kepada sekumpulan nash Al-Quran dan nubuwah sebagaimana Imam Malik menggunakannya".¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 185.

BAGIAN IV
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN HANBALI TENTANG KHIYAR
GHABN DAN RELEVANSINYA
DENGAN BISNIS MODERN

A. *Khiyar Ghabn Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali*

1. *Khiyar Ghabn menurut mazhab Hanafi*

Khiyar ghabn adalah khiyar dimana penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan (yaitu membujuk dalam harga) atau bujukan perbuatan (yaitu membujuk dalam sifat).¹⁰⁷ *Khiyar* ini dibolehkan menurut ulama Hanafiyah jika penipuannya *atau ghabn*-nya mengandung bujukan (*taghrir*). Karena itulah, khiyar ini disebut *khiyaar ghabn ma'a taghrir* (khiyar penipuan disertai bujukan).

Khiyar ghabn menurut mazhab Hanafi terbagi menjadi dua, yaitu *khiyar ghabn fakhisy* dan *khiyar ghabn yasir*.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), IV: 527.

Sebuah penipuan dinyatakan sebagai penipuan besar (*ghabn faakhisy*) apabila di luar penilaian orang-orang yang ahli dalam menilai. Adapun penipuan yang kecil (*ghabn yasir*), yaitu apabila masuk dalam penilaian orang-orang yang menilai. Penipuan kecil tidak berpengaruh, karena keberadaannya tidak menghasilkan tambahan, sedangkan penipuan besar maka keberadaannya dapat menghasilkan tambahan sehingga orang yang tertipu berhak membatalkan akad untuk mencegah kemudharatan (*dharar*) darinya.¹⁰⁸ Dalam hal perbedaan harga ini memang beragam pendapat, ada yang mengatakan *ghabn* itu terjadi pada semua selisih harga, ada yang mensyaratkan selisih maksimal sepertiga dari harga normal, ada yang mensyaratkan harus tinggi selisihnya. Tapi menurut as-Sayyid Sabiq, selisih harga sebagai syarat berlakunya *khiyar ghabn* adalah harga sesuai kebiasaan atau adat masyarakat setempat.¹⁰⁹

Contoh bujukan perkataan dalam harga adalah seperti jika penjual atau orang yang menyewakan berkata pada pembeli atau penyewa, "Satu barang ini setara dengan beberapa barang dan kamu tidak akan mendapatkan yang seperti ini," atau, "Si A membayar kepada saya untuk barang ini sekian,"

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 181.

padahal semua itu adalah bohong. Bujukan perbuatan dalam sifat terjadi dengan memalsukan sifat objek akad (*ma'quud alaih*) yang membuat pelaku akad membayangkan keistimewaan yang tidak hakiki pada objek akad, seperti menghamparkan barang yang akan dijual dengan menjadikan yang baik berada di atas dan yang jelek diletakkan di bawah. Di antara contohnya yang lain adalah *tashriyah*, yaitu mengumpulkan air susu dalam ambing binatang. Perbuatan ini adalah haram dan memberikan hak *khiyar* bagi pelaku akad yang terbujuk.¹¹⁰ Hal ini sama seperti hilangnya sifat yang disyaratkan. Adapun menyembunyikan cacat (*tadlisul aib*), yaitu salah satu pelaku akad menutupi cacat tersembunyi yang diketahuinya dalam objek akad pada pelaku akad yang lain dalam akad-akad *mu'awadhah* (akad pertukaran), pemalsuan seperti ini disebut oleh ulama lain dengan *khiyaar aib*.¹¹¹

2. *Hukum khiyar ghabn.*

Khiyar ghabn memberikan hak *khiyar* untuk membatalkan akad pada orang yang tertipu dan terbujuk guna mencegah kemudharatan darinya disebabkan tidak terdapat

¹¹⁰ Muhammad Ibn Abd Rahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2015)

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, IV: 527..

kerelaan karena bujukan dan tipuan yang besar. Jika orang yang tertipu dengan penipuan yang besar ini meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat berpindah pada ahli warisnya. Hak pembeli yang tertipu untuk membatalkan dianggap hilang jika dia telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar, atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli, atau jika barang dagangannya rusak, dikonsumsi atau menjadi cacat.¹¹²

3. *Khiyar Ghabn menurut Mazhab Hanbali*

Ulama Hanabilah membedakan antara *khiyar ghabn*, *khiyar tadlis* dan *khiyar aib*. *Khiyar ghabn* menurut ulama Hanabilah terdapat pada tiga hal yaitu:

- a. *Talaqqi ar-rukban* (menemui orang-orang yang berkendara), yaitu mereka yang datang dari jauh dengan membawa barang untuk dijual, sekalipun mereka berjalan kaki. Tindakan ini menurut kebanyakan ulama adalah haram dan menurut ulama Hanafiyah adalah makruh, meskipun pertemuan itu tidak bertujuan untuk menemui mereka. Jika orang yang menemui mereka membeli sesuatu dari mereka

¹¹² *Ibid.*, IV: 528.

atau menjual sesuatu pada mereka, maka mereka diberi hak *khiyar* jika mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui bahwa mereka telah tertipu dengan unsur penipuan yang di luar kebiasaan. Hal itu karena ada hadis Rasulullah,

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- قَالَ : لَا تَلْقُوا الْجَلْبَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى
مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

*"janganlah kamu menemui orang-orang yang membawa barang untuk dijual, maka barang siapa yang menemuinya dan membeli darinya, kemudian dia masuk pasar maka baginya khiyaar."*¹¹³

- b. *Najasy*, yaitu seseorang menambah harga barang dagangan tanpa menginginkan untuk membelinya. *Najasy* diharamkan, karena mengandung bujukan dan penipuan pada pembeli. *Najasy* adalah seperti *ghisy* (penipuan). Pembeli melalui *najasy* diberi hak *khiyar* jika tertipu dengan unsur penipuan di luar kebiasaan. *Najasy* tidak terjadi kecuali dengan keahlian orang yang menambah harga barang dan

¹¹³ *Ibid.*

ketidaktahuan pembeli. Jadi, jika pembeli mengetahui tapi terbujuk, maka ia tidak diberi hak *khiyar* karena ketergesa-gesaan dan kurang berhati-hati. Jika orang yang menambah harga barang dan tidak menginginkan untuk membelinya tidak bekerja sama dengan penjual, atau penjual menambah sendiri harganya, sedang pembeli tidak mengetahui hal tersebut, maka bagi pembeli hak *khiyar* antara mengembalikan barang dagangan atau mengambilnya karena adanya pembujukan (*taghrir*).¹¹⁴

- c. Jual beli atau *ijarah mustarsil*. *Mustarsil* adalah orang yang tidak mengetahui nilai barang dagangan, baik penjual maupun pembeli, dan tidak pandai menawar. Ia memiliki hak *khiyar jika* tertipu dengan unsur penipuan di luar kebiasaan. Perkataannya diterima dengan disertai sumpah bahwa dia tidak mengetahui nilai barang tersebut, selama tidak ada petunjuk yang mendustakannya dalam pengakuan ketidaktahuannya. Sehingga, jika ia mengetahui, maka dakwaannya tidak diterima. *Khiyaar ghabn*

¹¹⁴ *Ibid.*

sama seperti *khiyar aib 'ala at-tarakhi* menurut mereka.¹¹⁵

Ulama mazhab Hanbali membedakan *khiyar ghabn* dengan *khiyar tadlis* dan *khiyar 'aib*. Menurut mereka *Khiyaar tadlis* disebabkan adanya bujukan (*taghrir*). Akad yang mengandung *tadlis* adalah sah, sedangkan penipuannya haram. *Tadlis* ada dua macam; pertama menyembunyikan cacat, ini disebut *khiyar aib* menurut ulama Hanafiyah. Kedua, perbuatan yang dapat menambah harga barang, sekalipun tidak cacat, seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna menambah kecepatan perputarannya, sehingga pembeli akan menyangka bahwa cepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjualpun menambah harganya. Contoh lainnya adalah memperindah permukaan *shubrah* (tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan permukaan sepatu, tukang tenun yang menghias permukaan kain, *tashriyah* (yaitu mengumpulkan air susu dalam ambing binatang) dan sebagainya. *Khiyar* inilah yang dinamakan ulama Hanafiyah dengan bujukan dengan perbuatan (*taghrir fi'li*) dalam sifat.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*, IV: 529.

¹¹⁶ *Ibid.*

Kedua bentuk *khiyar tadlis* ini memberikan hak *khiyar* mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah,

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ
ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ
شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ »

"janganlah kamu mengikat (susu) unta dan kambing. Barangsiapa membelinya, maka dia dipersilakan memilih yang terbaik antara dua pandangan setelah memerahnyanya. jika menghendaki, dia boleh mengambilnya, dan jika menghendaki, dia bisa mengembalikannya dengan menambah satu sha' korma kering.

Untuk *tadlis* selain *tashriyah* disamakan dengan *tashriyah*. Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadis ini, yaitu mem-berikan hak memilih setelah memerahnyanya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu

sha': kurma kering jika tidak menerima. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali pada penjual kekurangannya saja jika dia menghendaknya.¹¹⁷

Sedang untuk *Khiyaar aib*, menurut ulama Hanabilah disebabkan kurangnya fisik barang dagangan -seperti terjadi pengebiran- sekalipun nilainya tidak berkurang bahkan mungkin bertambah. Atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang.¹¹⁸

B. Relevansi Khiyar Ghabn dengan Praktek Bisnis Modern

Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa *khiyar ghabn* adalah hak pilih yang dimiliki oleh pelaku akad terhadap transaksi yang sedang dilakukan apakah akan meneruskan atau membatalkan jika terjadi selisih atau perbedaan harga barang yang ditransaksikan. Hak pilih atau khiyar ini seperti dijelaskan di atas tentu mempunyai syarat yaitu adanya selisih harga yang terlampau tinggi, walaupun sementara ulama ada yang

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

mengatakan asal ada selisih harga maka berlaku *khiyar ghabn*. Khiyar ini juga mensyaratkan adanya ketidaktahuan dari masing-masing pelaku transaksi baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Sebagai contoh bisa saja karena kurangnya informasi bukan hanya pembeli yang tertipu teralu mahal dalam membeli barang atau penjualpun bisa tertipu yaitu terlalu murah menjual barangnya. Demikian secara jelas diuraikan dalam fikih mazhab Hanafi.

Dalam mazhab Hanbali, lebih rinci lagi bahwa terjadinya transaksi yang dapat digunakan khiyar ghabn adalah talaqqi rukban atau pengecatan pembeli terhadap penjual dari desa yang belum masuk ke kota sehingga tidak tahu informasi harga. Kedua adalah jual beli rayuan yang dilakukan oleh komplotan atau mavvia dimana seolah harga barang itu mahal padahal tidak dengan tujuan hanya untuk menipu pembeli, terkahir adalah transaksi mustarsil yaitu transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui harga sebuah barang atau objek transaksi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

Jika melihat konteks terjadinya *khiyar ghabn* tersebut, maka sangat relevan jika dalam model-model transaksi bisnis modern diberlakukan *khiyar ghabn*. Sebagai contoh dalam

transaksi bisnis *e-commerce* atau jual beli *online*, barang yang ditawarkan biasanya dalam bentuk gambar digital yang hanya bisa diamati melalui layar komputer dsb, tentu ini dapat menimbulkan perbedaan jika barang dalam bentuk wujud yang asli. Lebih dari itu, beberapa barang yang ditawarkan banyak yang belum ada contohnya di pasaran sehingga pelaku transaksi terutama pembeli kesulitan untuk mencari tahu sebenarnya berapa harga dari barang yang mempunyai kemiripan dengan dengan barang yang mau dibeli.

Contoh lain adalah model transaksi bisnis yang tidak terjadi di pasar, tetapi transaksi bisnis yang masuk ke pelosok-pelosok daerah. Dalam bentuk transaksi yang seperti ini tentu para pembeli tidak bisa lagi mengetahui harga standar di pasaran. Transaksi ini cenderung membawa pada adanya kesenjangan atau selisih harga yang tidak bisa diketahui oleh pihak pembeli. Jika dikaitkan dengan salah satu konsep *khiyar ghabn* dalam mazhab Hanbali ini termasuk kategori transaksi *talaqqi rukban* yang terbalik di mana dalam *talaqqi rukban* itu penjual yang dari desa tidak tahu harga karena dicegat pembeli, sedangkan pada contoh terakhir, yang mengalami misinformasi harga adalah pemebeli yang berada di perkampungan.

**Konsep *Khiyar Ghabn* Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali
Dalam Transaksi Bisnis Modern**

BAGIAN V

PENUTUP

Khiyar ghabn dalam perspektif mazhab Hanafi adalah khiyar dimana penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan (yaitu membujuk dalam harga) atau bujukan perbuatan (yaitu membujuk dalam sifat). *Khiyar ghabn* menurut mazhab Hanafi terbagi menjadi dua, yaitu *khiyar ghabn fakhisy* dan *khiyar ghabn yasir*. Sebuah penipuan dinyatakan sebagai penipuan besar (*ghabn faakhisy*) apabila di luar penilaian orang-orang yang ahli dalam menilai. Adapun penipuan yang kecil (*ghabn yasir*), yaitu apabila masuk dalam penilaian orang-orang yang menilai. Sedangkan menurut mazhab hanbali khiyar ghabn adalah khiyar yang diberlakukan pada jual beli tallaqi rukban, jual beli najasy, dan jual beli mustarsil.

Khiyar ghabn tersebut sangat relevan untuk diterapkan pada transaksi bisni modern seperti e-commerce atau jual beli online, jual beli jempu bola, jual beli promo dsb dengan berbagai variasinya. Dalam beberapa model transaksi tersebut pihak pembeli kemungkinan besar susah untuk mengetahui

**Konsep *Khiyar Ghabn* Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali
Dalam Transaksi Bisnis Modern**

informasi harga yang sesungguhnya sehingga rawan tertipu pada jumlah harga. Dalam konteks melindungi konsumen agar tidak tertipu dengan harga barang yang dibelinya itulah *khiyar ghabn* mempunyai signifikansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadarah fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Mesir: Maktabah al-Madani, tt.
- Abu Zahrah, Muhmmad, *Abu Hanifah Hayatuh, wa Ashruh, wa Ara'uh*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Imlementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, “Khiyar (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli” dalam *Jurnal Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1, Pebruari 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Buku Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syak'ah, Musthofa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, terj. AM. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, terj. Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Baker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Buku Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Bisri, Cik Hasan, *Model Buku Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Buku Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Chalil, Moenawar, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Dhuhri, Singgih Raditya, “Implementasi Prinsip Khiyar Dalam E-Commerce” skripsi Fakultas Hukum UII tahun 2010 dalam

<http://law.uii.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-IMPLEMENTASI-PRINSIP-KHIYAR-DALAM-E-COMMERCE.pdf>.

Elbadriati, Baiq, “Rasionalitas Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Islam” dalam *Iqtishaduna*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2014.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Harrison, Lisa, *Metodologi Buku Politik*, terj. Tri Wibowoo, Jakarta: Kencana, 2007.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Holijah, “Konsep *Khiyar ‘Ayb* Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen

(Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi) dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume IX Nomor 2 Desember 2015.

Huda, Dwi Sakti Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/11139/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Khosyiah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Makhrus, Ali, “Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27974/1/ALI%20MAHRUS-FSH.pdf>.

- Martono, Nanang, *Metode Buku Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Masruri, Nanang Taufik, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2014, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/3785/1/10231152_Coverdll.pdf.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Buku Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nata, Abuddin, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Prastowo, Andi, *Metode Buku Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Buku*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Putri, Rina Permata, “Hukum Khiyar dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam”

dalam *Premise Law Jurnal*, Volume 1 Nomor 1 tahun 2014.

Romdhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Munurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1995.

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Satriadin, Dhasep Aberta, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Dilevery) (Studi Kasus di COD Barang-Barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10904/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Buku Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual: Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sugiyono, *Metode Buku Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- U. Maman Kh, “Metodologi Buku Agama” dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Buku Agama Islam*, Bandung: Nuansa, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary AZ, Hafidz. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Konsep *Khiyar Ghabn* Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali
Dalam Transaksi Bisnis Modern

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,

Jakarta: Logos, 1997.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung

Agung, 1994.